



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 156 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15 Seri C).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

## BAB II

### JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## Bagian Ketiga

### Strategi, Program, dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); dan
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN

##### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan Jakstrada;
  - b. pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

##### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 156

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 156 TAHUN 2018  
  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGADAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 - 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul.

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun).	204.451	207.641	210.880	214.170	217.511	220.904	224.350	227.850

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun).	36.801	41.528	46.394	51.401	56.553	59.644	62.818	68.355

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul.

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun).	204.451	207.641	210.880	214.170	217.511	220.904	224.350	227.850

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun).	149.249	166.113	158.160	158.486	158.783	159.051	159.288	159.495

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi: pembatasan timbunan, pendaur ulang dan pemanfaatan sampah; dan	dokumen			1						DLH	Bagian Hukum, DPUPKP, dan Dinas KUKMP.
			2) Penyusunan peraturan terkait kewajiban Pemerintah Desa untuk mengganggu kegiatan pengelolaan (pengurangan) sampah dalam APBDesa.	dokumen	1								DLH	Bagian Hukum, DPUPKP, dan Dinas KUKMP.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;	Penyusunan kesepakatan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah								KLHK	DKLH DIY, KLHK, dan Kementerian PUPR.	
		c. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam	1) Pembuatan surat edaran Bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik untuk toko modern dan kios;	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bagian Hukum, dan Dinas KUKMP.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	2) Pembuatan surat edaran Bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik untuk ASN dan pegawai di Kabupaten Bantul.	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	BKPP, Bagian Hukum.
		d. Pembentukan sistem informasi;	1) Pengembangan jejaring bank sampah dan TPS3R;	Kecamatan			17						DLH	DPUPKP, Bappeda
			2) Penyusunan database pengurangan dan penanganan sampah daerah; dan	Data base		1					1		DLH	DPUPKP, Bappeda
			3) Pembentukan Koordinator Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM) pada tingkat kecamatan.	Kecamatan	17								DLH	Bappeda, Bank Sampah.
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); dan	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat;	Desa		75	75	75	75	75	75	75	DLH	Bag. Administrasi Pemerintahan Desa, DPUPKP, DPPKBPMMD, Bappeda, Dinkes, Disnakertrans, Dinas KUKMP, Perguruan Tinggi.
			2) Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi;	Kelompok		75	75	75	75	75	75	75	DLH	Balai Dikmen DIY, Dikpora, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. DPPKBPMMD, Bappeda, Dinkes, Perguruan Tinggi.
			3) Pengembangan/ Optimalisasi dan Revitalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat;	Unit		5	5	5	10	10	10	10	DLH	DPUPKP, Kementerian PUPR, dan KLHK.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui bank sampah dan sejenisnya.	Unit		5	5	5	5	5	5	5	DLH	DPUPKP Bappeda Kementerian PUPR, KLHK, dan Perguruan Tinggi.
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Pembuatan Peraturan Bupati terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; dan	Peraturan		1							DLH	Bappeda, BKAD, dan Bagian Hukum.
			2) Penerapan Peraturan Bupati terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Dokumen evaluasi			1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, BKAD, dan Bagian Hukum.
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Pemeliharaan kebersihan sarana publik, taman, dan RTH di kawasan perkotaan Bantul;	% wilayah perkotaan	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH	Bappeda dan DPUPKP.
			2) Penyusunan peraturan terkait kewajiban Pemerintah Desa untuk mengganggu kegiatan pengelolaan (penanganan) sampah dalam APBDesa;	Dokumen	1								DLH	Bagian Hukum, DPUPKP, dan Dinas KUKMP.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;	Evaluasi dan penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemda DIY	Pemkot, Pemkab, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PUPR dan KLHK.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Penguatan komunikasi eksekutif dan egislative dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah.										DLH	DPR, DPRD DIY, DPRD kabupaten, DPUPKP, DKLH- DIY, DPUP-ESDM DIY, KLHK, dan Kementerian PUPR.
		d. Percepatan pengelolaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Penyusunan kesepakatan anggaran kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemkab	Pemprov, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan KLHK.
			2) Penelitian, Pengembangan, dan Implementasi Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	DLH	DPUPKP Kementerian PUPR, KLHK, dan Perguruan Tinggi.
			3) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (TPS3R, PDU); dan	Unit/ Kecamatan		1	1	1	2	2	2	2	DPUPKP	Bappeda, DLH Kementerian PUPR, dan KLHK.
			4) Pembangunan dan Revitalisasi TPST/TPA Regional.	Unit		1	1						Pemda DIY	Pemkab, Pemkot, Kementerian PUPR, dan KLHK.
		e. Pembentukan sistem informasi;	Penyediaan layanan data untuk pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen							1		DLH	Bappeda dan DPUPKP.





NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		h. Penguatan penegakan hukum;	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Desa			6	6	6	6	6	6	Satpol PP, DLH	Kepolisian Kejaksaan, dan Kehakiman Kabupaten Bantul
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;	1) Pembinaan manajemen produksi dalam rangka pembatasan timbulan sampah; dan	IKM			20	20	20	20	20	20	DLH	Bappeda, dan Dinas KUKMP
			2) Peningkatan kemitraan pihak swasta dengan pemerintah daerah melalui program CSR dalam rangka penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Bagian Hukum, BKAD, dan DPUPKP
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan	1) Penerapan teknologi untuk pengolahan sampah di TPST/TPA Regional; dan	Lokasi				1					Pemda DIY	Pemkab,Pemkot, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan KLHK
			2) Pemanfaatan sampah kantong plastic kresek sebagai bahan baku.	Ton	10	10	10	10	10	10	10	10	DLH	Bappeda, dan Dinas KUKMP
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.	1) Pembentukan mekanisme sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan	dokumen		1							DLH	Bappeda, dan Bagian Hukum

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (satuan)	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			2) Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi desa/kawasan yang melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Desa			10	10	10	10	10	10	DLH	Bappeda, DPPKBPMD, dan BPKAD

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO